



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 183/Pdt/2020/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. I NYOMAN SUDRI, Laki-Laki, Umur : 77 tahun, Pekerjaan : Petani, Alamat

: Dsn. Cepaka, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **D. EDYANTO M.SILALAH,SH. I WAYAN SUTHA WIRAWAN,SH. KADEK ARIES KRISNAMURTI,SH. DAN DRS. MANAON DAMILANUS SIRAIT,SH. MM.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di **Kantor Advokat “ EDYANTO & PARTNER ”**, yang beralamat di Jalan Pulau Moyo IX Nomor 3 Lantai II, Pedungan Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register nomor : 2494/Dat/2020, pada tanggal 16 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I semula TERGUGAT I KOMPENSI / PENGGUGAT REKOMPENSI**

2. I MADE RAI SUJANA, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Br. Gaji,

Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali, Pekerjaan Wiraswasta dalam hal ini memberikan kuasanya **1. I NYOMAN SUNARTA,SH. 2. PUTU SUDIRMAN KUSUMA ATMAJA,SH. 3. I WAYAN SUDARMA,SH. 4. PUTU INDRA PERDANA, 5. PUTU DIANA PRISILA EKA TRISNA,SH. 6. MADE WITAMA MAHARDIPA,SH.** , Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di **Kantor Advokat “ I NYOMAN SUNARTA,SH. & REKAN ”**, yang beralamat di Jalan A. Yani, Nomor 54 Singaraja

Halaman 1 dari 11 **Putusan Nomor 183/Pdt/2020/PT DPS.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register nomor : 3397/Dat/2019, pada tanggal 16 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II semula TERGUGAT II KONPENSI / PENGGUGAT REKOPENSI ;**

L a w a n

1. **I KETUT ALIT SUDIARTAWAN**, Laki-Laki, Umur : 47 tahun, Agama : Hindu, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. I Gst. Ngr. Gentuh No. 47, Br. Kung, Ds. Dalung, Kec. Kuta, Kab. Badung, Status Perkawinan : Kawin ;
2. **I MADE DARSANA**, Laki-Laki, Umur : 41 tahun, Agama : Hindu, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. I Gst. Ngr. Gentuh No. 47, Br. Kung, Ds. Dalung, Kec. Kuta, Kab. Badung, Status Perkawinan : Kawin ;
3. **I PUTU SURAKA WIBAWA**, Laki-Laki, Umur : 43 tahun, Agama : Hindu, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. I Gst. Ngr. Gentuh No. 47, Br. Kung, Ds. Dalung, Kec. Kuta, Kab. Badung, Status Perkawinan : Kawin ;
4. **I MADE SURYA SUDIARSA**, Laki-Laki, Umur : 50 tahun, Agama : Hindu, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. I Gst. Ngr. Gentuh No. 47, Br. Kung, Ds. Dalung, Kec. Kuta, Kab. Badung, Status Perkawinan : Kawin ;
5. **I KETUT SUDIARSA**, Laki-Laki, Umur : 56 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status: Kawin, Warga Negara Indonesia, Alamat Jln. I Gst. Ngr. Gentuh No. 47, Br. Kung, Kel/Desa Dalung,

Halaman 2 dari 11 **Putusan Nomor 183/Pdt/2020/PT DPS.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung,
Provinsi ;

6. **NI NYOMAN TARKA**, Perempuan, Umur : 83 tahun, Agama Hindu,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status:
Cerai Mati, Warga Negara Indonesia, Alamat
Jln. I Gst. Ngr. Gentuh No. 47, Br. Kung,
Kel/Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara,
Kabupaten Badung, Provinsi ;

7. **NI PUTU NENDRI**, Perempuan, Umur : 76 tahun, Agama Hindu,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status:
Cerai Mati, Warga Negara Indonesia, Alamat
Jln. I Gst. Ngr. Gentuh No. 47, Br. Kung,
Kel/Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara,
Kabupaten Badung, Provinsi ;

8. **I NYOMAN WENTEN**, Laki-Laki, Umur : 70 tahun, Agama Hindu,
Pekerjaan : Tidak Bekerja, Status: Belum
Kawin, Warga Negara Indonesia, Alamat Jln. I
Gst. Ngr. Gentuh No. 47, Br. Kung, Kel/Desa
Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten
Badung, Provinsi ;

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **NI
MADE SUMERTAYANTI, S.H., I GEDE ADI
JENDRA, S.H., I WAYAN GEDE
SUWAHYU, S.H., M.H.** Para Advokat dan
Konsultan Hukum yang berkantor di **Kantor
Advokat “NI MADE SUMERTAYANTI, S.H &
REKAN”**, yang beralamat di Jalan Raya
Tangeb, Lingk. Kebayan, Kel. Abianbase, Kec.
Mengwi, Kab. Badung, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 16 Nopember 2020,
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register
nomor : 2892/Daf/2020, pada tanggal 25
Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagai
Para **TERBANDING** semula Para
**PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT
REKONPENSI** ;

Halaman 3 dari 11 **Putusan Nomor 183/Pdt/2020/PT DPS.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **BAGUS NGURAH SUARDANA**, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat :
Br. Gaji, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab.
Badung, Provinsi Bali, Pekerjaan :
Wiraswasta-Selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERBANDING semula TERGUGAT
III ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN Dps. tanggal 5
Oktober 2020 dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini

Mengutip serta memperhatikan hal-hal yang tercantum dalam
putusan resmi Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN.
Dps. tanggal 5 Oktober 2020 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai
berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk sebagian ;
- 2) Menyatakan I Nyoman Molog (Alm) adalah ahli waris tunggal dari I Sepan (Alm) dan Pan Rena (Alm) selanjutnya ahli waris I Nyoman Molog (Alm) adalah I Ketut Sudiarsa, I Made Surya Sudiarsa, I Made Darsana, I Putu Suraka Wibawa, I Ketut Alit Sudiartawan, I Nyoman Wenten ;
- 3) Menyatakan tindakan perbuatan Tergugat I (I Nyoman Sudri) yang mengaku sebagai ahli waris dalam Surat Pernyataan Dan Persetujuan Bersama Atas Penjualan Tanah Sawah yang ditanda tangani oleh Tergugat I (I Nyoman Sudri) **merupakan Perbuatan Melawan Hukum** ;

DALAM REKONVENSI

Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- 1) Menghukum Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II dalam Konvensi, Tergugat III dalam konvensi/Penggugat III dalam rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 861.000,- (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 11 **Putusan Nomor 183/Pdt/2020/PT DPS.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Menolak gugatan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

Membaca Akte permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 Pembanding I semula Tergugat I dan pada tanggal 3 Nopember 2020 Pembanding II semula Tergugat II telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN. Dps. tanggal 5 Oktober 2020 untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat , tertanggal 3 Nopember 2020, kepada Pembanding II semula Tergugat II, tertanggal 5 Nopember 2020, kepada Turut Terbanding semula Tergugat III, tertanggal 5 Nopember 2020 dan permohonan banding tersebut yang diajukan oleh Pembanding II semula Tergugat II telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat , tertanggal 9 Nopember 2020, kepada Pembanding I semula Tergugat I, tertanggal 9 Nopember 2020, kepada Turut Terbanding semula Tergugat III, tertanggal 10 Nopember 2020 ;

Membaca Risalah penyerahan memori banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 3 Nopember 2020, kepada Pembanding II semula Tergugat II, tertanggal 5 Nopember 2020 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 5 Nopember 2020 ;

Membaca Risalah penyerahan memori banding yang diajukan oleh Pembanding II semula Tergugat II kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 20 Nopember 2020, kepada Pembanding I semula Tergugat I, tertanggal 24 Nopember 2020 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 24 Nopember 2020 ;

Membaca Risalah penyerahan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I semula Tergugat I kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 24 Nopember 2020, kepada Kuasa Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 25 Nopember 2020 ;

Halaman 5 dari 11 **Putusan Nomor 183/Pdt/2020/PT DPS.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah penyerahan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding II semula Tergugat II kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 26 Nopember 2020, kepada Kuasa Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 25 Nopember 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara , kepada Kuasa Pembanding I semula Tergugat I, tertanggal 4 Nopember 2020, kepada Pembanding II semula Tergugat II, tertanggal 5 Nopember 2020, Kepada Turut Terbanding semula Tergugat III, tertanggal 5 Nopember 2020, kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat, tertanggal 3 Nopember 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II , telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dengan seksama berkas perkara termasuk Salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN. Dps. tanggal 5 Oktober 2020, memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa alasan banding yang dikemukakan oleh Pembanding I semula Tergugat I dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1223 / Pdt.G / 2010 / PN.Dpstanggal 05 Oktober 2020.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvtn van kelijke Verklaard*).

Halaman 6 dari 11 **Putusan Nomor 183/Pdt/2020/PT DPS.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menghukum kepada PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya – biaya perkara ini.

III. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan PENGGUGAT REKONVENSI adalah Ahli Waris Sah dari I Sepan (alm).
3. Menghukum kepada PARA TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya – biaya perkara ini.

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum kepada PARA PENGGUGAT KONVENSI / PARA TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya – biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa alasan banding yang dikemukakan oleh Pembanding II semula Tergugat II dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1223/Pdt.G/2019/PN.Dps, Tanggal 5 Oktober 2020;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Pembanding/dahulu Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Terbanding/dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menerima gugatan yang diajukan oleh Pembanding/dahulu Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Terbanding/dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 **Putusan Nomor 183/Pdt/2020/PT DPS.**



1. Menerima Kontra Memori Banding dari PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT KONVENSI;
2. Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1223/Pdt.G/2019/PN. Dps;

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM KONVENSI

1. Menolak Eksepsi PEMBANDING semula TERGUGAT I KONVENSI dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT KONVENSI;
2. Menyatakan I Nyoman Molog (Alm) adalah ahli waris tunggal dari I Sepan (Alm) dan Pan Rena (Alm) selanjutnya ahli waris I Nyoman Molog (Alm) adalah I Ketut Sudiarsa, I Made Surya Sudiarsa, I Made Darsana, I Putu Suraka Wibawa, I Ketut Alit Sudiartawan, I Nyoman Wenten
3. Menyatakan tindakan perbuatan TERGUGAT I KONVENSI (I Nyoman Sudri) yang mengaku sebagai ahli waris dalam Surat Pernyataan Dan Persetujuan Bersama Atas Penjualan Tanah Sawah yang ditandatangani oleh TERGUGAT I (I Nyoman Sudri) merupakan Perbuatan Melawan Hukum
4. Menyatakan surat keterangan waris tertanggal 21 Juli 1964 dan sila-sila tertanggal 21 Juli 1964 cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum

II. DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Rekonvensi PEMBANDING semula TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT I REKONVENSI seluruhnya;
2. Membebankan seluruh biaya perkara kepada PEMBANDING semula TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT I REKONVENSI;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum PEMBANDING semula TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT I REKONVENSI untuk membayar biaya-biaya perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding dari pembeding diatas Pengadilan Tinggi mempertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara gugatan yang menjadi dasar pemeriksaan adalah surat gugatan beserta dengan perubahannya (kalau ada Perubahan) namun dalam perkara aquo tidak ada perubahan surat gugatan maka jelaslah yang menjadi dasar pemeriksaan adalah Surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang terdaftar

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 183/Pdt/2020/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan register nomor 1223/Pdt.G/2019/PN.Dps.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN Dps. Tanggal 5 Oktober 2020 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding Pembanding I semula Tergugat I Konkurs / Penggugat I Konkurs dan memori banding Pembanding II semula Tergugat II Konkurs / Penggugat II Konkurs dan Kontra memori banding Para Terbanding semula Para Penggugat, bukti-bukti surat serta saksi-saksi dari para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada lagi hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan ulang, oleh karena semua alasan-alasan banding sebagai mana terurai dalam memori banding telah dikemukakan pada pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi selanjutnya dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN Dps. tanggal 5 Oktober 2020, oleh karena Pengadilan Negeri dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan selanjutnya hal tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa dengan uraian sebagaimana pertimbangan hukum diatas, maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN Dps. tanggal 5 Oktober 2020 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan karenanya putusan tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding Pembanding I dan Pembanding II, semula Tergugat I dan Tergugat II dalam Konkurs, Penggugat I dan Penggugat II dalam Konkurs, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dalam menilai fakta-fakta serta menerapkan pembuktian dengan benar

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 183/Pdt/2020/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan hukumnya, maka terhadap memori banding Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II dalam Konpensi, Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonpensi harus dikesampingkan dan ditolak dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan kontra memori banding Para Terbanding semula Para Penggugat dalam Konpensi, Para Tergugat dalam Rekonpensi tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pihak Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II dalam Konpensi, Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonpensi serta Turut Terbanding semula Tergugat III tetap berada dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama dan tingkat banding, maka kepada mereka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dan mengenai biaya perkara dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat akan RBg, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 dan ketentuan-ketentuan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini .

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II dalam Konpensi, Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonpensi tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN.Dps tanggal 5 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II dalam Konpensi, Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonpensi dan Turut Terbanding semula Tergugat III untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Kami I WAYAN SUASTRAWAN,SH.MH.sebagai Hakim Ketua, I NYOMAN SUKRESNA,SH. dan Dr. YANTO,SH.MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 183/PDT/2020/PT DPS tanggal 16 Nopember 2020, putusan mana

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 183/Pdt/2020/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu oleh MADE SUKADANA,SH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD.

TTD.

I NYOMAN SUKRESNA,SH.

I WAYAN SUASTRAWAN,SH.MH.

TTD.

Dr. YANTO,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

MADE SUKADANA, SH.

Perincian Biaya – Biaya :

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| 2. RedaksiPutusan | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp. <u>134.000,00</u> |

J u m l a h Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Denpasar, Desember 2020

Untuk salinan resmi

Panitera

I Ketut Sumarta, S.H.,M.H.

Nip. 195812311985031047

Halaman 11 dari 11 **Putusan Nomor 183/Pdt/2020/PT DPS.**